



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, salah satu persyaratan administratif untuk penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah membuat dan menyampaikan dokumen Pola Tata Kelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang..../2

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 87);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24a Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Dinas Syariat Islam Aceh yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur penunjang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh yang selanjutnya disebut UPTD Baiturrahman adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas pada Dinas Syariat Islam Aceh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Pejabat Pengelola UPTD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

10. Satuan Pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif di lingkungan BLUD UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum syariah untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
16. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
18. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
19. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
20. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir satu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
21. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD Baiturrahman dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pola Tata Kelola bertujuan menciptakan sinergisitas antara Pemerintah Aceh dan UPTD Baiturrahman dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan.

BAB II
PRINSIP POLA TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) UPTD Baiturrahman dikelola berdasarkan Pola Tata Kelola yang meliputi antara lain:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip antara lain:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan Fungsi yang Logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 5

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang dipercayakan kepada organisasi agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

BAB III
POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Aceh

Pasal 6

- (1) Pemerintah Aceh adalah pemilik UPTD Baiturrahman.
- (2) Pemerintah Aceh bertanggungjawab terhadap keberlangsungan operasional, pengembangan dan kemajuan sesuai harapan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Aceh berwenang:
 - a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - c. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran; dan
 - d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (4) Pemerintah Aceh bertanggungjawab menutup defisit UPTD Baiturrahman yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

UPTD Baiturrahman merupakan unit kerja yang memberikan pelayanan dalam pelaksanaan peribadatan, pengelolaan aset dan penyelenggaraa manajerial yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.

Pasal 8

UPTD Baiturrahman bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pelayanan peribadatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD Baiturrahman berfungsi:

- a. penyelenggaraan manajerial;
- b. pengelolaan aset; dan
- c. penyelenggaraan pelayanan peribadatan.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang dari anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tanggung Jawab, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD Baiturrahman yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai pelaksana yang melaksanakan peran Gubernur dalam bidang pembinaan dan pengawasan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan UPTD Baiturrahman.
- (4) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan UPTD Baiturrahman dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan UPTD Baiturrahman;
 - c. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur tentang kinerja UPTD Baiturrahman melalui Kepala Dinas Syariat Islam Aceh;
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola UPTD Baiturrahman dalam melaksanakan pengelolaan;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non-keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu diperlukan.
- (5) Dewan Pengawas mempunyai kewenangan:
 - a. meminta informasi dan penjelasan mengenai penyelenggaraan PPK BLUD pada UPTD Baiturrahman;
 - b. meminta pejabat pengelola dan atau pejabat lain sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
 - c. mengajukan rencana kebutuhan untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
 - d. melakukan konsultasi dengan tenaga ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.

Paragraf 3

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:
 - a. Pejabat SKPA yang berkaitan dengan kegiatan UPTD Baiturrahman;
 - b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan Aceh; dan
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan UPTD Baiturrahman.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas adalah:

a. memiliki..../8

- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan UPTD Baiturrahman, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah, sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; atau terlibat dalam kepengurusan organisasi politik; dan
- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 4

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPTD Baiturrahman; dan
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas UPTD Baiturrahman.

Paragraf 5

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas mengatur rapat Dewan Pengawas, menyiapkan undangan rapat, menyiapkan kebutuhan Dewan Pengawas dan membuat laporan serta dokumentasi.

Paragraf 6

Biaya Dewan Pengawas

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada UPTD Baiturrahman dan dimuat dalam RBA.

Bagian Keempat

Kelembagaan dan Pengorganisasian

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola UPTD Baiturrahman, terdiri dari:

a. pemimpin..../9

- a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan;
 - c. pejabat teknis;
 - d. kelompok jabatan fungsional; dan
 - e. unit fungsional masjid.
- (2) Pemimpin UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kepala UPTD Baiturrahman.
 - (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu: Kepala Sub Bagian Tata Usaha (*Idarah*) UPTD Baiturrahman.
 - (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid (Imarah); dan
 - b. Kepala Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Ri'ayah).
 - (5) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu kelompok fungsional pada Dinas Syariat Islam Aceh.
 - (6) Unit Fungsional Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu unit kerja dilingkungan UPDT Baiturrahman.

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Baiturrahman berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
- (2) Pejabat keuangan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Baiturrahman.
- (3) Pejabat Teknis UPTD Baiturrahman berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Baiturrahman.

Pasal 18

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola UPTD Baiturrahman dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola UPTD Baiturrahman ditetapkan berdasarkan kebutuhan, kompetensi dan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Pemimpin UPTD Baiturrahman, pejabat keuangan dan pejabat teknis UPTD Baiturrahman diutamakan dari internal UPTD Baiturrahman.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (4) Praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan UPTD Baiturrahman.
- (5) Pejabat pengelola UPTD Baiturrahman diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan usul dan saran dari Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.

Pasal 20

Kepala UPTD Baiturrahman berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, *ex-officio* sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Paragraf 3

Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 21

Pejabat Pengelola diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mutasi jabatan;
- c. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- e. melanggar misi, kebijakan dan ketentuan organisasi;
- f. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan
- g. terlibat dalam suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya paling sedikit 4 (empat) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima

Tugas dan Kewajiban

Paragraf 1

Pemimpin

Pasal 22

Pemimpin UPTD Baiturrahman bertugas dan berkewajiban:

- a. memimpin dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan dan kemajuan operasional UPTD Baiturrahman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. mengendalikan seluruh aktivitas UPTD Baiturrahman;
- c. mengusulkan penetapan struktur Organisasi dan personil UPTD Baiturrahman kepada Gubernur;
- d. menerima laporan hasil kegiatan dari Pejabat Keuangan dan Teknis;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring aktivitas UPTD Baiturrahman;
- f. membina dan melakukan evaluasi seluruh personil UPTD Baiturrahman;
- g. menyampaikan laporan per semester/tahunan dan perkembangan UPTD Baiturrahman kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Syariat Islam Aceh;
- h. mengkoordinir Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid;
- i. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan
- j. mengendalikan administrasi umum dan rumah tangga.

Paragraf 2

Pejabat Keuangan

Pasal 24

Pejabat Keuangan bertugas dan berkewajiban:

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran UPTD Baiturrahman;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang piutang;

f. menyusun..../11

- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLUD;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- i. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan.
- j. menyusun rencana kerja, anggaran dan pelaporan; dan
- k. menyiapkan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi.

Paragraf 3

Pejabat Teknis Seksi Imarah

Pasal 25

Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid (*Imarah*) bertugas dan berkewajiban:

- a. mengendalikan kegiatan keagamaan;
- b. mengkoordinasi penyebarluasan dan pemasaran produk islami;
- c. mengkoordinasi pelayanan informasi kemasjidan;
- d. mengkoordinasi penyebarluasan informasi tata kelola masjid;
- e. mengkoordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait di bidang peningkatan mutu layanan ibadah;
- f. mengendalikan monitoring, evaluasi dan pelaporan keadaan kas Masjid Raya Baiturrahman Aceh;
- g. menyusun perencanaan teknis kerja pada UPTD Baiturrahman;
- h. melaksanakan kegiatan teknis pada Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid (Imarah);
- i. mempertanggungjawabkan kinerja operasional pada kegiatan keagamaan;
- j. mempertanggungjawabkan mutu layanan yang baik;
- k. mempertanggungjawabkan standarisasi layanan wisata religi;
- l. mengkoordinir penyusunan tarif layanan jasa;
- m. menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia imam, muazin dan khatib;
- n. mempersiapkan pengembangan kawasan berbasis wisata religi;
- o. melakukan kerjasama dengan mitra usaha pemasaran layanan;
- p. melaksanakan penyusunan rencana kerja; dan
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4

Pejabat Teknis Seksi Ri'ayah

Pasal 26

Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (*Ri'ayah*) bertugas dan berkewajiban:

- a. mengendalikan Pengoperasian payung (kanopi) Masjid Raya Baiturrahman Aceh;
- b. mengkoordinir pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. mengkoordinasi penyebarluasan informasi wisata religi;
- d. mengkoordinasi pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam;
- e. menyusun perencanaan teknis pengelolaan manajemen kerja pada UPTD Baiturrahman; dan
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 5
Bagian Ketujuh
Panitia
Pasal 27

- (1) Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan fungsi UPTD Baiturrahman yang bersifat khusus dibentuk panitia berdasarkan kebutuhan.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Unit Pendukung
Paragraf 1
Satuan Pengawas Internal
Pasal 28

- (1) Dalam upaya pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan fungsi UPTD Baiturrahman dibentuk Satuan Pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. membantu menciptakan sistem pengawasan internal yang efektif di UPTD Baiturrahman dan memastikan bahwa pengendalian intern tersebut telah dipatuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. melakukan penilaian terhadap sistem pengawasan internal serta pelaksanaannya di semua kegiatan, fungsi, dan program UPTD Baiturrahman.
- (3) Satuan Pengawas Internal berfungsi:
 - a. pengauditan atas keuangan dan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan;
 - b. penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana dan prasarana UPTD Baiturrahman;
 - c. penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan atau program UPTD Baiturrahman;
 - d. penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia di UPTD Baiturrahman;
 - e. melakukan kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen risiko (risk management) di lingkungan UPTD Baiturrahman;
 - f. mengadakan koordinasi dengan auditor eksternal;
 - g. menyusun peraturan UPTD Baiturrahman di bidang audit serta pedoman yang berkaitan dengan kelengkapan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyampaikan laporan hasil audit berserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Pemimpin UPTD Baiturrahman; dan
 - i. memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang telah disetujui oleh Pemimpin UPTD Baiturrahman.

Pasal 29

- (1) Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab secara langsung kepada Pemimpin UPTD Baiturrahman.
- (2) Satuan Pengawasan Internal dibentuk oleh Pemimpin UPTD Baiturrahman dengan mempertimbangkan:

a. keseimbangan..../13

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen UPTD Baiturrahman; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan UPTD Baiturrahman.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi personil Satuan Pengawasan Internal adalah:
- a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis di bidang audit; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap unit kerja yang diaudit.

BAB IV PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, setiap unsur pengelola di lingkungan UPTD Baiturrahman wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, yang bersifat konsultatif, kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif.
- (2) Setiap unsur pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur pengelola bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap unsur pengelola melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya sesuai bidang tugas masing-masing.

Paragraf 1

Pemimpin UPTD Baiturrahman

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pemimpin UPTD Baiturrahman wajib melakukan:
 - a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal;
 - c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
 - d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan; dan
 - e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Paragraf 2

Pejabat Keuangan

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pejabat Keuangan wajib melakukan:

a. konsultasi..../14

- a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan pengelolaan keuangan;
 - c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
 - d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pengelolaan keuangan; dan
 - e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

Paragraf 3

Pejabat Teknis Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid (Imarah)

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pejabat Teknis Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid (Imarah) wajib melakukan:
- a. pengembangan kelembagaan dan Takmir Masjid Raya Baiturrahman Aceh;
 - b. pembinaan Badan Kemakmuran Masjid Raya Baiturrahman (BKM-MRB) Aceh;
 - c. pembinaan Dewan Keimaman;
 - d. pembinaan Radio Baiturrahman;
 - e. pembinaan dan pengembangan Unit Ekonomi;
 - f. pembinaan dan pengembangan Lembaga Pendidikan;
 - g. pembinaan Dakwah;
 - h. pembinaan Kesehatan;
 - i. konsultasi Agama;
 - j. pengendalian Unit Sosial dan Panitia Hari Besar Islam bimbingan secara internal kegiatan keagamaan;
 - k. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal kegiatan keagamaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada SPM dan Standar Prosedur Operasional.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pejabat Teknis Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Ri'ayah) wajib melakukan penataan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang meliputi :
- a. payung;
 - b. tempat wudhuk;
 - c. perparkiran;
 - d. pagar masjid dan bangunan masjid.
 - e. landscape; dan
 - f. sarana dan prasarana Masjid Raya Baiturrahman lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada SPM dan Standar Prosedur Operasional.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 35

Pengelolaan sumber daya manusia bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia UPTD Baiturrahman yang berorientasi kepada pencapaian visi dan misi organisasi.

Pasal 36

- (1) Sumber Daya Manusia UPTD Baiturrahman, terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Non PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. PNS Daerah; dan
 - b. PNS Pusat.
- (3) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pegawai Kontrak;
 - b. Pegawai Tidak Tetap; dan
 - c. Pegawai Outsourcing.

Pasal 37

- (1) Penerimaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. seleksi kebutuhan;
 - b. kerjasama operasional; dan
 - c. praktek kerja dan pelatihan.
- (3) Penerimaan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, wawancara, kesehatan, akademik dan rekam jejak.

Bagian Kedua

Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 38

- (1) Pengangkatan pegawai pada UPTD Baiturrahman yang berasal dari PNS berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Pengangkatan pegawai pada UPTD Baiturrahman yang berasal dari Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.

Pasal 39

- (1) Penempatan PNS dan pegawai Non PNS pada UPTD Baiturrahman sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mendukung praktik bisnis yang sehat berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan unit kerja masing-masing.
- (2) Penempatan PNS pada UPTD Baiturrahman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
- (3) Penempatan pegawai Non PNS dalam lingkungan UPTD Baiturrahman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala UPTD Baiturrahman.

Paragraf 2

Pemberhentian dan Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 40

- (1) Pemberhentian pegawai PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Pemutusan hubungan kerja pegawai UPTD Baiturrahman berstatus non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pelayanan UPTD Baiturrahman;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan;
 - e. terlibat dan/atau penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
 - f. melakukan perbuatan asusila dan melanggar norma yang berlaku di Aceh; dan
 - g. terlibat dalam suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Persyaratan Penerimaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemutusan Hubungan Kerja Non PNS diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Remunerasi

Pasal 42

- (1) Pejabat Pengelola UPTD Baiturrahman, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, serta pegawai UPTD Baiturrahman dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan yang disampaikan oleh UPTD Baiturrahman melalui Kepala Dinas Syariah Islam Aceh.
- (5) Pejabat pengelola dan pegawai pada UPTD Baiturrahman yang berstatus CPNS/PNS dapat memperoleh tambahan penghasilan dalam bentuk remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan tunjangan prestasi kerja yang telah diberikan.

Pasal 43

Penetapan remunerasi Pemimpin UPTD Baiturrahman mempertimbangkan faktor berdasarkan:

- a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola UPTD Baiturrahman, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
- b. pertimbangan persamaannya dengan pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan UPTD Baiturrahman; dan
- d. kinerja operasional UPTD Baiturrahman yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, serta manfaat bagi masyarakat.

Pasal 44

- (1) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin UPTD Baiturrahman.

- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD Baiturrahman dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku (competency index);
 - c. risiko kerja (risk index);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
 - e. jabatan yang disandang (position index); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 45

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin UPTD Baiturrahman;
- b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling tinggi sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin UPTD Baiturrahman; dan
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin UPTD Baiturrahman.

Pasal 46

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkan keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di UPTD Baiturrahman sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Bagian Keempat

Jenjang Karir

Pasal 47

- (1) Untuk menjaga jenjang karir pegawai, setiap pengangkatan, penempatan dan pengembangan pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan pola rekrutmen berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan formasi sesuai kompetensi yang diperlukan.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan analisis jabatan dan spesifikasi yang dibutuhkan.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan teknis dan spesifikasi.

Bagian Kelima

Penghargaan dan Sanksi

Pasal 48

- (1) Untuk mendorong motivasi dan produktivitas kerja, bagi pegawai UPTD Baiturrahman yang mempunyai kinerja dan prestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan..../18

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tanda jasa;
 - b. bonus/materil;
 - c. promosi jabatan; dan
 - d. kesempatan pendidikan.
- (3) Tata cara dan mekanisme penilaian dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Kepala UPTD Baiturrahman.

Pasal 48

Dalam hal Pegawai UPTD Baiturrahman berstatus PNS dan Non PNS tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
TARIF LAYANAN

Pasal 49

- (1) UPTD Baiturrahman dapat menerapkan tarif atas jasa layanan dan/atau barang yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau per investasi dana, inflasi, profit margin, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas usul Kepala Dinas Syariah Islam Aceh.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 19 Mei 2017
22 sya'ban 1438

GUBERNUR ACEH,



ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 22 Mei 2017
25 sya'ban 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



DERMAWAN